



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos. 24476

Telepon (0641) 7430494, Faximile (0641) 7430494

e-mail : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id <http://dpmptsp.acehtamiangkab.go.id>

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL

Nomor : 503/DPMPTSP/OP/090/2021

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang.

Maka Kepada :

Nama Lembaga	: TK SWASTA MUTIA
Alamat	: Dusun Mawar Kampung Suka Mulia Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang
Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Kepala Penyelenggara	: NURSIAM, S.Pd.I
Masa Berlaku	: 25 September 2021 s/d 25 September 2023

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 421.9/B.2/3309 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Karang Baru
Pada Tanggal : 26 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH TAMIANG



Dra. FAUZIATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19690413 199011 2 001